



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 374/Pdt.G/2014/PA Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Rumah Sakit _____, tempat tinggal di Jalan Lingkar _____, _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____ Luwu Utara. Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada ... Advokat/Pengacara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal .. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer
pada Puskesmas Sabbang, tempat tinggal di Dusun , Desa
, Kecamatan S , Kabupaten Luwu Utara Selanjutnya
telah memberikan kuasa kepada .. Advokat/Pengacara, berdasarkan
surat Kuasa Khusus tertanggal Selanjutnya disebut sebagai
"Termohon";

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang; _____

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor: 374/Pdt.G/2014/PA Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2009 tanggal 27 Januari 2009namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon hilang, maka dibuatkan Duplikat

Kutipan Akta Nikah Nomor,tertanggal ... yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sabbang;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Sabbang selama tiga tahun sembilan bulan;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama
- Bahwa Kurang lebih sejak Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar akhir tahun 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan: ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a.Termohon sangat egois terhadap Pemohon
 - b.Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon
 - c.Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami
 - d.Termohon tidak bisa mengatur keuangan bahkan sering memboroskan Uang
 - e.Termohon sering mengusir Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon
- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bahwa puncak konflik antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2012 dimana pada saat ituTermohon mengusir Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon dengan alasan Termohon tidak suka kalau Pemohon lanjut kuliah dan pulang kerumah setiap dua minggu sekali sehingga pada saat itu Pemohon merasa sudah tidak dihormati dan dihargai sebagai suami, yang akibatnya Bahwa anantara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama kurang lebih dua tahun lamanya dan selama itu pula antara keduanya tidak ada komunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil; antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;-----

- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

- Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan (Nasruddin bin Bardin) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap (Annika Kasram binti Kasram) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Masamba berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut : a. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

b. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun yang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon namun juga karena ...

Menimbang, bahwa selain jawaban, Termohon juga telah mengajukan gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya bahwa selaku isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon, Termohon mohon agar Pemohon diperintahkan untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp. .. (..) untuk setiap bulannya dan mut'ah berupa ..;

- a. Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Termohon selain yang diakui secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, sementara dalam hal gugat balik, Pemohon telah memberikan tanggapan bahwa ...
- b. Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban gugat balik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dan replik gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya; demikian halnya Pemohon dalam duplik gugat balik tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban gugat baliknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : a. Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon no. 15/15/I/2009 tanggal 27 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang berikut fotokopinya yang telah dinasegelen setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua diberi tanda bukti P.1 (Bukti P.1)

b. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon nomor tanggal ... yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sabbang yang telah dinasegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua diberi tanda P.2 (Bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah menghadirkan keluarganya masing di muka sidang yaitu sebagai berikut : --
Saksi I

... , umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan .., bertempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Baliase, Desa Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ..Pemohon

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon mengakibatkan Bahwa anantara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama kurang lebih dua tahun lamanya dan selama itu pula antara keduanya tidak ada komunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, hal itu diketahui saksi dari laporan/pengaduan Pemohon dan juga ...

- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

2. Saksi II

... , umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan, Baliase, Desa Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ... Pemohon

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon mengakibatkan Bahwa anantara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama kurang lebih dua tahun lamanya dan selama itu pula antara keduanya tidak ada komunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, hal itu diketahui saksi dari laporan/pengaduan Pemohon dan juga ...

- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Menimbnag, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Kompensi dan dalam Rekompensi; dalam Kompensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Kompensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Kompensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekompensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekompensi;

DALAM KOMPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Kompensi sendiri tentang domisili Termohon Kompensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Kompensi;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Kompensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Kompensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi adalah terutama karena Termohon yang mengakibatkan Biaya Prosesan Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama kurang lebih dua tahun lamanya dan selama itu pula antara keduanya tidak ada komunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa dalil Pemohon yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap adalah .. sementara dalil lainnya yaitu .. telah dibantah oleh Termohon dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dalam hal hak perawatan anak dapat dinyatakan bahwa ...

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dalam hal nafkah anak dapat dinyatakan bahwa ...

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dalam hal harta bersama, dapat dinyatakan bahwa ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama kurang lebih dua tahun lamanya dan selama itu pula antara keduanya tidak ada komunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon Kompensi terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Kompensi yang menunjukkan bahwa Pemohon Kompensi sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon Kompensi, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah rusak (broken marriage) sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon dalam Kompensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Kompensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Kompensi dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) UU. No.7 tahun 1989 dan perubahannya yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan" dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonpensi dalam hal nafkah iddah, mut'ah dan pembahagian harta bersama secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat Rekonpensi, majelis menilai bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensi tersebut adalah bahwa selaku isteri yang akan diceraikan Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi diperintahkan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sebesar Rp. .. (..) untuk setiap bulannya dan mut'ah berupa .. dan juga mohon agar harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama dengan masing-masing pihak berhak atas harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari jawaban gugat balik Tergugat Rekonpensi telah ternyata bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa tentang anak, Tergugat Rekonpensi mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat rekonpensi sementara tentang nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah Tergugat Rekonpensi menyatakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan
Prosesan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Dan karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dan maskan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi sendiri dalam hal nafkah iddah, sementara kesanggupan tersebut cukup layak dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) KHI, majelis berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Maka majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi berhak atas mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah tidak terjadi kesepakatan, maka terlebih dahulu majelis mengutip pendapat ahli fiqih dalam tafsir Ibnu Katsir Juz I, halaman 641 dalam hal mut'ah yang berbunyi :

Artinya :

" Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami isteri tidak ada kesepakatan dalam hal nilai mut'ah, maka mut'ah harus ditetapkan sebesar 1/2 dari Mahar Mitsil; sementara pendapat Imam Syafe'i yang baru (Qaul Jadid),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa suami tidak dapat dipaksakan untuk memberikan mut'ah dengan ketentuan yang pasti, melainkan cukuplah didasarkan kepada nilai mut'ah yang paling kecil dan lebih disenangi nilai mut'ah tersebut paling sedikit cukup untuk memenuhi perlengkapan sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban kesanggupan Tergugat Rekonpensi sendiri dalam hal mut'ah sementara mut'ah adalah pemberian dari suami yang akan menceraikan isterinya secara sukarela dan layak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) KHI, maka majelis berpendapat bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan tergugat Rekonpensi kepada penggugat Rekonpensi cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak selain dan selibihnya;;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Termohon (Annika Kasram binti Kasram) terhadap Pemohon (Nasruddin bin Bardin).
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).
- ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Masamba, pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Jamil, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mahdys Syam, SH dan Nahdiyanti, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Asriani, AR, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mahdys Syam, SH

Ahmad Jamil, S.Ag

Nahdiyanti, S.HI

Panitera Pengganti

Asriani, AR, SH